

**INTERPRETASI *MA'NĀ CUM MAGHZĀ* TERHADAP MAKNA
*LI'AN***



Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh Gelar
Strata Satu Agama (S. Ag.)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Oleh:
Muhammad Rofid Elwafa

NIM. 17105030071

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Dosen : Dr. Phil. Sahiron Syamsuddin, M. A.
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Muhammad Rofid Elwafa
Lamp : -

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Rofid Elwafa
NIM : 17105030071
Jurusan/Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul/ Skripsi : **Interpretasi Ma'nā-Cum-Maghzā Terhadap Makna
*Li'an***

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan/Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 06 Juli 2021
Pembimbing,

Dr. Phil. Sahiron Syamsuddin, M. A.
NIP. 19680605 199403 1 003

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rofid Elwafa
NIM : 17105030071
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Alamat Rumah : Dusun Ploso RT. 04, Desa Wonolelo, Kapanewon,
Pleret, Kab. Bantul, Yogyakarta
Alamat di Jogja : Dusun Ploso RT. 04, Desa Wonolelo, Kapanewon
Pleret, Kab. Bantul, Yogyakarta
Hp : 085741668694
Judul Skripsi : Interpretasi Ma'nā-Cum-Maghzā Terhadap Makna
Li'an


Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar *asli* karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Apabila skripsi telah dimunaqasyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqasyah. Jika ternyata lebih dari 2 (dua) bulan revisi skripsi belum terselesaikan maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqasyah kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila di kemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi dibatalkan gelar keserjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.



Yogyakarta, 06 Juli 2021
Saya Yang Menyatakan


Muhammad Rofid Elwafa)
NIM. 17105030071



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-951/Un.02/DU/PP.00.9/07/2021

Tugas Akhir dengan judul : INTERPRETASI MA'NA CUM MAGHZA TERHADAP MAKNA LI'AN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD ROFID ELWAFI
Nomor Induk Mahasiswa : 17105030071
Telah diujikan pada : Kamis, 15 Juli 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr.Phil. Sahiron, M.A.

SIGNED

Valid ID: 60f773f1cd481



Penguji II

Fitriana Firdausi, S.Th.L., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 610f3401e54b9



Penguji III

Dr. Mahbub Ghozali
SIGNED

Valid ID: 610113a54c3b8



Yogyakarta, 15 Juli 2021

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.

SIGNED

Valid ID: 6111f06fdf3db

MOTTO

Masing-masing orang memiliki rintangannya, setiap perjalanan akan sampai pada tujuannya dan segala sesuatunya akan ada saatnya. Tetap berusaha sebaik mungkin, mantapkan tujuan, lewati rintangan, maka semuanya akan sampai pada saat yang tepat.

Sejatinya setiap manusia adalah kuat. Manusia yang lemah hanyalah manusia yang tak berusaha menjadi kuat. Jadilah kuat!

إِذَا رَاعَيْتَ مَعْرُوفَ غَيْرِكَ، فَاعْلَمْ أَنَّكَ لِلْوَفَاءِ خَلِيلٌ

“Jika engkau memperhatikan jasa baik orang lain kepadamu, ketahuilah bahwa engkau adalah bersahabat dengan kesetiaan”

-Syeikh Mutawalli as-Sya'rawi-

“Without continual growth and progress, such words as improvement, achievement, and success have no meaning.”

(Tanpa terus-menerus tumbuh dan berkembang, kata-kata seperti kemajuan, prestasi, dan sukses tak punya arti apa-apa.)

-Benjamin Franklin-

Persembahan

Bismillah...

Saya persembahkan karya ini untuk :

**Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Ihsanuddin Muslim dan Ibu Sulthonah
Saudari-saudariku, Arinal Husna, Sofwatunnada dan Atatna Hana' El Maulida
Serta semua keluarga, sahabat dan guru yang sudah memberikan dukungan
terbaik sampai pada titik ini.**

Almamater Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan

Kalijaga Yogyakarta,

Semua pihak yang membantu terlaksanannya penelitian ini.

Serta setiap insan yang berkenan membaca karya ini.

Semoga memberikan manfaat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	T
ث	ša	š	es titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	zet titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es titik di bawah
ض	ḍad	ḍ	de titik di bawah

ط	ṭa	ṭ	te titik di bawah
ظ	ẓa	ẓ	zet titik dibawah
ع	Ain	...’...	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	N
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>Muta`aqqidīn</i>
عدّة	Ditulis	<i>`iddah</i>

III. Ta Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامه الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā</i>
----------------	---------	--------------------------

2. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

_____	Kasrah	Ditulis	I
_____	fathah	ditulis	a
_____	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

fathah + alif	Ditulis	A
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
fathah + ya mati	ditulis	a
يسعى	ditulis	<i>yas'ā</i>
kasrah + ya mati	ditulis	i
كريم	ditulis	<i>karīm</i>
dammah + wawu mati	ditulis	u
فروض	ditulis	<i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
-------------------	---------	----

بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
fathah + wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyah

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf (*el*)-nya.

السماء	Ditulis	<i>as-samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-syams</i>

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẓawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan rasa syukur bagi Sang Maha dari segala maha, Ilahi Rabbi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Interpretasi *Ma'nā-Cum-Maghzā* Terhadap Makna *Li'an*”. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Baginda Rasulullah ﷺ yang telah mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini. Rahmat Allah semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi dan Rasul yang bertugas memperkenalkan Allah Swt kepada umat manusia.

Selama penulisan skripsi ini, tentunya tidak terlepas dari peran dan dukungan banyak pihak, baik yang memberi dukungan kepada penulis berupa do'a, motivasi maupun materi. Oleh karena itu, ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya dengan panjatan do'a kepada Allah semoga berkenan membalas ketulusan amal perbuatan serta kebajikan mereka. Kasih yang tulus serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S. Ag., M. A. selaku Prof. Yudian Wahyudi, Ph. D. Selaku Rektor dan mantan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta selama penulis menempuh studi.
2. Dr. Inayah Rohmaniyah, S. Ag., M. Hum, M. A. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Seluruh Staf TU Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, yang

telah membantu dan memudahkan proses penulis sebagai mahasiswa dalam melaksanakan perkuliahan sampai tugas akhir,

3. Dr. Ali Imron, S.Th. I., M. S. I. selaku Kepala Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang telah membantu kelancaran selama perkuliahan dan kemudahan dalam proses penulisan tugas akhir,
4. Ibu Fitriana Firdausi, S. Th. I., M. Hum. selaku dosen pembimbing akademik penulis selama berkuliah di UIN Sunan Kalijaga.
5. Dr. Phil. Sahiron, M.A. sebagai dosen pembimbing skripsi penulis yang senantiasa sabar meluangkan waktu, memberi masukan serta arahan penulis. Tak lupa kepada Ibu Fitriana Firdausi, S. Th. I., M. Hum. dan Bapak Dr. Mahbub Ghazali selaku penguji II dan penguji III di dalam sidang Munqosyah penulis.
6. Seluruh dosen-dosen di Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir tanpa terkecuali, dan dosen-dosen di Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam. Terima kasih atas segala ilmunya, semoga dapat bermanfaat dan berkah ilmunya,
7. Keluarga tercinta, Bapak Ihsanuddin Muslim dan Ibu Sulthonah selaku kedua orang tua penulis. Teruntuk saudara penulis Arinal Husna- Aris Wahyudi, Sofwatun Nada- Tamamul Fikri, dan Atatna Hana' El Maulida serta keponakan, penulis ucapkan terima kasih atas dukungan lahir dan batin berupa curahan kasih sayang, doa, nasihat, motivasi, dan pengorbanan materilnya selama penulis menempuh studi di Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

8. Seluruh guru-guru di TK Masyithoh Mojosari, di SDN Wonolelo, di MTs Nurul Ummah, di MA Ali Maksum hormat takzim untuk beliau semua, tak lupa guru-guru di pondok pesantren Kotagede dan Krapyak.
9. Teman-teman yang sudah meluangkan waktunya dengan memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuannya Nur Azizah, Azka Inaya, Misbahuddin dan Taaibah Ngaunillah, serta teman-teman seperjuangan tugas akhir: Terima kasih banyak atas bantuan dan ketenangan jiwa yang disuguhkan, dan seluruh teman yang tidak dapat penulis tulis satu-persatu yang memberikan motivasi, dan sumbangsih dalam penulisan tugas akhir ini
10. Terima kasih kepada teman-teman Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir angkatan 2017 yang telah membantu penulis dalam proses di tahun-tahun perkuliahan. Terkhusus kepada teman-teman Gethek : Syakir dari Pekanbaru, Dela dari Palembang dan Ulfa dari Kebumen terima kasih saya ucapkan.
11. Teman-teman KKN selama sebulan di Dusun Puton Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul UIN Sunan Kalijaga angkatan 102 tahun 2020. Terima kasih juga kepada Bapak Kepala Dusun Puton dan keluarganya dan juga seluruh warga Puton.
12. Sahabat-sahabat yang saling bertolak belakang jurusan sejak di MA Ali Maksum yang selalu mewarnai langkah penulis sejak 2015 si anak teknik ITDA Catur Ageng Pinarigan dari Purbalingga, anak teknik ITS Khawari Muhammad Dzakwan dari Semarang dan anak ekonomi UNY-UGM Muhammad Fathur Rohman dari Jambi.

Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, rasa hormat dan terima kasih bagi semua pihak atas segala dukungan dan doanya semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis. Amin.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Yogyakarta, 21 Juni 2021

Penulis,

Muhammad Rofid Elwafa
NIM. 17105030071



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Li'an menjadi alat bagi suami yang menuduh zina atau istrinya tetapi tidak memiliki 4 saksi atau mengingkari kehamilan istrinya. QS. an-Nur ayat 6-9 adalah dasar hukum yang membahas tentang *li'an* didalamnya, disyari'atkannya *li'an* dalam hukum Islam adalah untuk menjaga hubungan suci antara anak dan bapaknya (nasab). *Li'an* yang terjadi saat ini khususnya Indonesia masih mengalami problematika, masih banyak masyarakat yang awam dan kurang familiar tentang *li'an*, masih rancu dalam mengkategorikan *li'an* dalam sebuah permasalahan. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana reaktualisasi ayat-ayat *li'an* dalam al-Qur'an dengan pendekatan *ma'nā-cum-maghzā* dan interpretasinya dalam konteks kekinian.

Penelitian ini berbasis kualitatif atau *library research*, yaitu mencoba meneliti menggunakan literatur pustaka yang bersumber dari jurnal, artikel, buku, dan tulisan-tulisan yang sesuai dengan topik yang dikaji. Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer berupa al-Qur'an, hadis dan segala yang berkaitan dengan *li'an*, kemudian data sekunder berupa literatur dari jurnal, artikel dan berbagai literatur yang berkaitan dengan pembahasan. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik yaitu penelitian yang mencoba mendeskripsikan hal-hal yang berkaitan dengan *li'an* melalui literatur-literatur kemudian menganalisisnya dengan menggunakan pendekatan *ma'nā-cum-maghzā*.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *li'an* sebenarnya sudah menjadi solusi ditengah-tengah problematika masyarakat, hanya saja untuk konteks saat ini seiring dengan kemajuan dan perkembangan zaman, serta dalam rangka memperluas perspektif agar bangunan signifikansi fenomenal dinamis yang merupakan pengembangan dari *maghzā* atau maksud utama ayat untuk konteks kekinian dan kedisinian lebih kuat dan meyakinkan maka penulis memperkuat argumentasi dengan menggunakan ilmu-ilmu lain, diantaranya adalah dengan menggunakan ilmu kedokteran, seperti dalam kasus ketika suami mendapati istrinya berzina dengan pria lain, maka hal ini bisa menggunakan ilmu kedokteran dengan metode pemeriksaan visum Kasus *li'an* bisa dianalogikan pada kasus korban kekerasan seksual yang menggunakan pemeriksaan visum untuk mendapatkan bukti-bukti kekerasan yang dialaminya. Begitu juga pada pelaku zina agar suami bisa mendapatkan pembuktian yang akurat, maka cara pemeriksaan visum ini bisa ditempuh jika disetujui oleh pihak berwenang.

Kata kunci : *Li'an*, *Ma'nā-Cum-Maghzā*, Interpretasi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN TRANSLITERASI	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xi
HALAMAN ABSTRAK	xv
HALAMAN DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II TINJAUAN UMUM SEPUTAR <i>LI'AN</i>	17
A. Definisi <i>Li'an</i>	17
B. Syarat dan Rukun <i>Li'an</i>	20
C. Dasar Hukum <i>Li'an</i>	25

D. Akibat <i>Li 'an</i>	29
E. Bentuk Perkara <i>Li 'an</i>	33
F. <i>Li 'an</i> di Indonesia	42
BAB III BIOGRAFI SAHIRON SYAMSUDDIN DAN PENDEKATAN <i>MA 'NĀ-CUM-MAGHZĀ</i>	49
A. Biografi Sahiron Syamsuddin	49
1. Riwayat Hidup Sahiron Syamsuddin	49
2. Karya-karya Sahiron Syamsuddin	53
3. Kerangka Pemikiran Sahiron Syamsuddin	60
B. Pendekatan <i>Ma 'nā-Cum-Maghzā</i>	62
1. Pendekatan <i>Ma 'nā-Cum-Maghzā</i>	62
2. Langkah-langkah Pendekatan <i>Ma 'nā-Cum-Maghzā</i>	69
BAB IV PENDEKATAN <i>MA 'NĀ-CUM-MAGHZĀ</i> ATAS AYAT <i>LI 'AN</i> QS. AN-NUR AYAT 6-9.....	77
A. Ayat-ayat <i>Li 'an</i>	77
B. Penafsiran Ayat <i>Li 'an</i> Perspektif <i>Mufassir</i> Klasik dan Modern	79
1. Penafsiran Ayat <i>Li 'an</i> Perspektif <i>Mufassir</i> Klasik.....	79
2. Penafsiran Ayat <i>Li 'an</i> Perspektif <i>Mufassir</i> Modern	85
C. Penafsiran Ayat <i>Li 'an</i> dengan Pendekatan <i>Ma 'nā-Cum-Maghzā</i>	91
1. Makna Historis Ayat (<i>al-ma 'nā al-tārikhi</i>).....	92
2. Signifikansi Fenomenal Historis (<i>al-maghzā al-tārikhi</i>).....	122

3. Signifikansi Fenomenal Dinamis (<i>al-maghzā al-mutaharrik</i>)....	124
BAB V PENUTUP.....	128
A. Kesimpulan	128
B. Saran.....	131
DAFTAR PUSTAKA	133



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang sudah tentu tidak bisa hidup tanpa berdampingan dengan orang lain ataupun makhluk lain, manusia dituntut untuk bisa hidup berdampingan dengan sesama makhluk untuk bisa menjamin kebutuhan hidupnya, salah satu praktik terkecil dari kehidupan sosial adalah dengan pernikahan.

Pernikahan merupakan ikatan suci antara pria dan wanita, peristiwa penting dalam kehidupan manusia dimana pria dan wanita saling mengikrarkan janji suci dihadapan Allah dan para saksi, keduanya menyatukan hubungan dua keluarga dan melangkah bersama untuk membangun rumah tangga berlandaskan syariat yang telah diatur dalam agama, akan tetapi dalam sebuah hubungan tentunya tidak lepas dari permasalahan, mulai dari permasalahan kecil berupa perbedaan pendapat maupun masalah besar yang melibatkan orang lain didalamnya yang menimbulkan sumpah serapah ketika terjadinya permasalahan sehingga mengancam keberlangsungan ikatan suci tersebut. Diantara sumpah dalam pernikahan adalah *li'an*.

Secara etimologis, kata *li'an* berasal dari bahasa Arab, *La'ana* bentuk *mashdar* dari susunan *fi'il* (kata kerja) لعن-يلعن-لعان yang berarti jauh dan laknat atau kutukan¹. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Li'an* diartikan “sumpah seorang suami dengan tuduhan bahwa istrinya berzina, sebaliknya istrinya juga bersumpah dengan tuduhan bahwa suaminya bohong (masing masing mengucapkannya empat kali, sedangkan yang kelima mereka berikrar bersedia mendapat laknat Allah jika berdusta) sehingga suami istri bercerai dan haram menikah kembali seumur hidup”. Sedangkan dalam Ensiklopedi Hukum Islam, *Li'an* didefinisikan: “jauh dari nikmat Allah”.

Menurut istilah hukum Islam *li'an* adalah sumpah yang diucapkan oleh suami ketika ia menuduh istrinya berbuat zina dengan empat kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya, kemudian pada sumpah kesaksian kelima disertai persyaratan bahwa ia bersedia menerima laknat Allah jika ia berdusta dalam tuduhannya itu.² Ulama fiqh memberikan beberapa definisi *li'an*, diantaranya ; ulama mazhab Hanafi dan mazhab Hambali mendefinisikan sebagai kesaksian yang dikuatkan dengan sumpah yang diiringi dengan laknat dari pihak suami dan dengan kemarahan dari pihak istri, yang menduduki posisi hukuman *hadd* melakukan penuduhan pada hak suami dan menempati posisi hukuman *hadd*

¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab Indonesia al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), cet. ke-14, hlm. 1274.

² Eka Gifriana, *Li'an dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Dalam Skripsi (Banten: Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2018), hlm 251

zina pada hak istri. Selanjutnya mazhab Maliki memberi kan definisi *li 'an* sebagai sumpah suami yang muslim, yang telah akil baligh bahwa dia melihat perbuatan zina yang dilakukan istrinya atau penolakannya terhadap kehamilan istri dan istri bersumpah bahwa suami berdusta dengan empat kali sumpah. Sedangkan ulama mazhab Syafi'i mendefinisikan *li 'an* sebagai kalimat yang diketahui yang dijadikan alasan bagi orang yang merasa terpaksa menuduh orang yang telah mencemari tempat tidurnya dan mendatangkan rasa malu kepadanya, atau menolak anak yang dia kandung.³

Pada dasarnya semua hukum yang telah diatur oleh syariat memiliki rujukan sebagai landasan hukum, tak terkecuali seperti halnya *li 'an*, landasan hukum *li 'an* merujuk pada QS. An-Nur ayat 6-9 :

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَهُمْ لَمْ يُكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ۖ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ

Artinya : “ Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar.” (QS. An-Nur : 6)

وَالْخَمِيْسَةُ أَنْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ

³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Juz IX*, (Jakarta: Darul Fikir, 2011), hlm. 481.

Artinya : “ Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta.” (QS. An-Nur : 7)

وَيَذُرُّهَا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ۖ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ

Artinya : “Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta.” (QS. An-Nur : 8)

وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ

Artinya : “Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar.” (QS. An-Nur : 9)⁴

Ayat diatas merupakan ayat yang turun berkenaan dengan peristiwa seorang sahabat yang bernama Hilal bin Umayyah yang telah menuduh istrinya berzina dengan Syarik bin Samha'.⁵ Dalam riwayat lain disebutkan ayat ini turun ketika Uwaimir Al

⁴ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya: Juz 1-Juz 30*. Departemen Agama, Republik Indonesia, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an. Jakarta. 1992.

⁵ Syaikh Imam Zaki al-Barudi, *Tafsir Wanita* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003) Hlm 519-520

‘Ajlān menuduh istrinya berzina dengan seorang laki-laki yang kakeknya ada bersama istrinya.⁶

Disyari’atkan *li‘an* dalam hukum Islam adalah untuk menjaga hubungan suci antara anak dengan bapaknya (nasab) sehingga menjadi jelas hubungan keduanya tanpa ada keraguan. Sumpah *li‘an* yang diucapkan suami kepada istri bukanlah perkara yang sepele, *li‘an* memiliki syarat dan rukun yang harus dipenuhi oleh seorang suami, tidak berdasarkan fitnah, desas-desus ataupun tuduhan yang datang dari orang lain.

Di Indonesia sendiri sebenarnya banyak terjadi kasus *li‘an* yang kemudian menjadi alasan perceraian antara suami-istri, akan tetapi masih banyak masyarakat yang awam dan kurang familiar mengenai *li‘an* sendiri, bahkan banyak yang masih rancu dalam mengkategorikan *li‘an* dalam sebuah masalah yang sedang dihadapi. Selain itu dalam ranah hukum, hukum *li‘an* tidak terperinci secara khusus dan kurang terakomodir secara legal, hanya tercakup dalam UU Perkawinan dan diperinci dalam Kompilasi Hukum Islam atau KHI yang didalamnya dibahas secara singkat dan masih secara global sehingga peraturan perkawinan khususnya *li‘an* di Indonesia masih banyak terdapat problematika.⁷

Dari permasalahan yang terjadi yang sudah dijelaskan diatas memunculkan motivasi bagi penulis untuk mengkaji permasalahan *li‘an* dengan pendekatan *ma’nā-cum-maghzā*. Tulisan ini berusaha memunculkan interpretasi pendekatan *ma’nā-cum-*

⁶ Syaikh Dr. Muhammad Sulaiman Al Asyqar, *Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir*

⁷ Hasil Wawancara dengan Nur Azizah, Staff Legal di Kantor Advokat Jogjalwakarta

maghzā terhadap makna *li ‘an* dalam QS. An-Nur ayat 6-10 guna menemukan makna yang sesuai dengan konteks kekinian dan kedisinian. Dari narasi tersebut penulis melakukan penelitian ilmiah berbasis skripsi yang berjudul : “Interpretasi *Ma ‘nā-Cum-Maghzā* terhadap Makna *Li ‘an*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana *al-ma ‘nā al-tārikhi* pada ayat yang membahas tentang *li ‘an* dalam Al-Qur’an?
2. Bagaimana *al-maghzā al-tārikhi* pada ayat yang membahas tentang *li ‘an* dalam Al-Qur’an?
3. Bagaimana *al-maghzā al-mutaharrik al-mu ‘asir* pada ayat tentang *li ‘an*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dengan memperhatikan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian dan pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami dan mengetahui *al-ma ‘nā al-tārikhi* dan *al-maghzā al-tārikhi* pada ayat yang membahas *li ‘an* dalam Al-Qur’an
2. Untuk memahami dan mengetahui *al-maghzā al-mutaharrik al-mu ‘asir* pada ayat yang membahas *li ‘an* dalam Al-Qur’an.

Sedangkan manfaat penelitian dan pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis penelitian dan pembahasan ini diantaranya untuk menginspirasi penelitian lebih lanjut tentang permasalahan ini dan mengembangkan pemikiran dan pemahaman tentang al-Qur'an khususnya pemahaman umat Islam di Indonesia akan kajian Ilmu al-Qur'an dan Tafsir.
2. Manfaat praktis penelitian dan pembahasan ini diantaranya untuk memberikan pemahaman terhadap pembaca akan interpretasi makna *li'an* untuk konteks saat ini dan nantinya bagi penegak hukum bisa digunakan pertimbangan dalam menentukan hukum yang bijaksana.

D. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini penulis melihat dan meninjau beberapa literatur baik yang ditulis dalam bentuk jurnal, buku maupun skripsi. Untuk menelusuri tulisan yang bertema Interpretasi *Ma'nā-Cum-Maghzā* terhadap Makna *Li'an* disini penulis tidak sekaligus melihat kalimatnya. Tetapi penulis akan meninjau dari kata-kata kunci.

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan pembahasan hukum *li'an* adalah Skripsi yang ditulis oleh Setiawan berjudul "Dampak Hukum Sumpah *Li'an* (Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif)", Skripsi Program Studi Ahwal As-Syakhsyiyah STAIN Tulungagung, 2011 ini membahas tentang hukum *li'an* menurut hukum Islam yang sesuai dengan syari'at Islam baik bersumber dari al-

Qur'an, Sunnah nabi, maupun hasil ijtihad dan hukum positif yaitu hukum yang berlaku saat ini di Indonesia saat ini berupa UU Perkawinan No.1 Tahun 1974, UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan Kompilasi Hukum Islam. Pembahasan didalamnya mencakup tata cara pelaksanaan *li'an*, status anak hasil perceraian *li'an*, hak-hak anak dan istri yang dicerai *li'an* hingga keharaman menikah kembali bagi suami-istri yang ber*li'an*. Metode yang digunakan adalah metode induksi, deduksi dan komparasi.⁸

Hasil penelitian yang berkaitan dengan diskursus hukum *li'an* adalah penelitian Eka Gifriana dengan judul "Li'an dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif". Skripsi jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini membahas tentang pandangan hukum Islam dan hukum Positif tentang apa yang dimaksud *li'an*, tata cara pelaksanaan *li'an* menurut hukum Islam dan hukum Positif serta akibat dari terjadinya *li'an* dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif. Hasil dari penelitian ini, *li'an* menurut hukum Islam yaitu sumpah suami yang menuduh istrinya berzina, sedangkan dia tidak mampu mendatangkan empat orang saksi. Dalam KHI pasal 126, *li'an* terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya sedangkan istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut. Adapun pelaksanaan *li'an* menurut Hukum Islam

⁸ Setiawan, *Dampak Hukum Sumpah Li'an: Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. Dalam Skripsi (Tulungagung : STAIN Tulungagung) 2011.

dan Hukum Positif dinyatakan sah apabila dilaksanakan di Pengadilan Agama di depan hakim. Kemudian akibat terjadinya *li'an* menurut Hukum Islam yaitu suami-istri akan dipisahkan untuk selama-lamanya dan anak dinasabkan pada ibunya, bukan kepada ayahnya. Adapun menurut Hukum Positif akibat terjadinya *li'an* tercakup dalam KUHP anaknya bisa dinasabkan pada ayahnya jika pihak ibu mengizinkan. Dalam KUHP, suami istri jika salah satu atau keduanya berzina dengan orang lain, maka akan dipidana paling lama 9 bulan kurungan. Dalam KHI bagian keenam pasal 162 yang intinya suami yang bercerai melalui *li'an*, maka dipisahkan untuk selama-lamanya.⁹

Selanjutnya penelitian Fitriani dengan judul “Li'an Menurut Pemikiran Abu Hanifah”. Skripsi jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2011 ini berisi tentang akibat *li'an* terhadap perkawinan menurut pemikiran Abu Hanifah serta metode istinbat hukum yang digunakan Abu Hanifah dalam menyelesaikan masalah *li'an*. Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan Abu Hanifah mengatakan apabila terjadi *li'an* antara suami istri, maka akibatnya sebagai talak atau haram sementara. Alasannya istri boleh kembali ke suami lagi apabila suami mengaku berdusta atas tuduhan yang telah dilontarkan dan atau salah seorang suami istri pasif untuk melakukan *li'an*. Kemudian *li'an* itu harus terjadi di depan pengadilan dan telah diputuskan oleh

⁹ Eka Gifriana, *Li'an dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Dalam Skripsi (Banten: Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin). 2018.

hakim. Serta *li'an* hanya bisa dilaksanakan pada pernikahan yang sah. Adapun metode *istinbat* hukum yang digunakan oleh Abu Hanifah adalah berdasarkan keumuman ayat tentang talak, jika suami saja yang *meli'an* tanpa istri, dan atau telah diketahui siapa yang berbohong diantara suami istri yang *berli'an*. Karena *li'an* merupakan salah satu bentuk perceraian. Tapi jika suami dan istri saling melakukan *li'an*, maka merujuk pada hadis Nabi.¹⁰

Kemudian penelitian Anwar Hafidzi dan Binti Musyarrofah dari UIN Antasari Banjarmasin berjudul “Penolakan Nasab Anak Li'an dan Dhihar dengan Ta'liq (Analisis Komparatif Naskah Kitab *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* dengan *al-Mughni*)” yang di muat dalam Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam Ulul Albab membahas mengenai konsep *li'an* dalam perkawinan serta dampak yang didapatkan setelahnya melalui pandangan hukum Islam dan kebolehan menolak nasab anak dan kehamilan *li'an* dalam perkawinan. Metode penulisan dalam artikel ini menggunakan metode deskriptif analytic komparatif. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan pendapat diantara jumbuh ulama mengenai kesaksian suami saat melakukan *li'an*. Menurut Imam Hanafi kesaksian *li'an* dari istri tidak sah jika belum adanya kesaksian dari suami, sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Hambali berpendapat bahwa tidak disyaratkan kedatangan suami istri secara

¹⁰ Fitriani, *Li'an Menurut Pemikiran Abu Hanifah*. Dalam Skripsi (Riau : Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Hukum dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim). 2011

bersama-sama, dan menurut Imam Malik mensyaratkan kedatangan sekelompok orang dalam pelaksanaan *li'an*, paling sedikit empat orang yang adil.¹¹

Dari penelitian sebelumnya dapat dilihat bahwa penelitian tentang *li'an* masih pada ranah hukum dan masih dalam konteks mufassir klasik belum terdapat penelitian yang menggunakan pendekatan mufassir kontemporer. Penafsiran kontekstual telah dilakukan oleh Abdullah Saeed, Fazlur Rahman, Amina Wadud, Sahiron Syamsuddin dan lainnya. Akan tetapi penelitian tersebut terbatas pada bentuk metode dan beberapa contoh aplikasi penafsiran, sampai disini penulis belum menemukan penelitian yang membahas tentang reinterpretasi terhadap ayat *li'an* terutama yang menggunakan pendekatan *ma'nā-cum-maghzā* yang dilahirkan oleh Sahiron Syamsuddin yang memiliki tujuan untuk menemukan makna (*ma'nā*) dan pesan utama/signifikansi ayat (*maghzā*).

E. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini penulis akan memfokuskan kepada pendekatan teori *ma'nā-cum-maghzā* yang dihadirkan oleh Sahiron Syamsuddin. Pendekatan *ma'nā-cum-maghzā* merupakan pendekatan dalam rangka menggali atau merekonstruksi makna dan pesan utama historis, yakni makna (*ma'nā*) dan pesan utama/ signifikansi (*maghzā*) yang mungkin dimaksud oleh pengarang teks atau

¹¹ Anwar Hafidzi dan Binti Musyarrofah, *Penolakan Nasab Anak Li'an 'an Dhihar dengan Ta'liq (Analisis Komparatif Naskah Kitab Figh al-Islam wa Adillatuhu dengan al-Mughni)*. Dalam Jurnal Ulul Albab: Studi dan Penelitian Hukum Islam (Vol. 1, No. 2, April). 2018

dipahami oleh audiens historis, dan kemudian mengembangkan signifikansi teks tersebut untuk konteks kekinian dan kedisinian.

Pendekatan *Ma'nā-Cum-Maghzā*

Pendekatan *ma'nā-cum-maghzā* merupakan bentuk penyederhanaan sekaligus pengembangan dari aliran quasi-obyektivis progresif yang diusung antara lain oleh Fazlur Rahman, Nasr Hamid Abu Zayd, Abdullah Saeed dan Muhammad al-Talibi dalam masing-masing karyanya. Tujuan utama pendekatan ini adalah menggali makna dan signifikansi historis dari ayat yang ditafsirkan dan kemudian mengembangkan signifikansi historis tersebut menjadi signifikansi dinamis (signifikansi kekinian dan kedisinian).

Sahiron Syamsuddin menawarkan interpretasi pendekatan 'ma'nā-cum-maghzā' yaitu pendekatan di mana seseorang menggali atau merekonstruksi makna dan pesan utama historis, yakni makna (*ma'nā*) dan pesan utama/signifikansi (*maghzā*) yang mungkin dimaksud oleh pengarang teks atau dipahami oleh audiens historis, dan kemudian mengembangkan signifikansi teks tersebut untuk konteks kekinian dan kedisinian. Dengan demikian, ada tiga hal penting yang seharusnya dicari oleh seorang penafsir, yaitu : makna historis (*al-ma'nā al-tārikhi*), signifikansi fenomenal historis (*al-maghzā al-tārikhi*) dan signifikansi fenomenal

dinamis (*al-maghzā al-mutaharrik*) untuk konteks ketika teks al-Qur'an ketika teks ditafsirkan.¹²

Adapun langkah-langkah metodis konkretnya secara garis besar adalah ; langkah pertama analisa bahasa Arab al-Qur'an secara cermat, dalam hal ini Bahasa Arab abad ke 7 M/ 1 H. langkah yang kedua Intratekstualitas yaitu penafsiran dengan merujuk al-Qur'an sendiri dengan tetap memperhatikan konteks tekstual masing-masing (*munasabat*). Langkah ketiga yaitu Intertekstualitas yaitu penafsiran dengan cara membandingkan antara al-Qur'an dengan teks-teks di luar al-Qur'an, seperti Hadis Nabi dan teks lainnya. Selanjutnya langkah yang keempat, memperhatikan konteks sejarah baik Mikro (asbabun nuzul) maupun Makro (situasi kondisi bangsa Arab dan sekitarnya). Terakhir langkah yang kelima yaitu menangkap maqсад (*maqasid*) Al-Qur'an ketika diturunkan.¹³

F. Metode Penelitian

1. Bentuk Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian berbasis *library research*, yaitu mencoba meneliti menggunakan literatur pustaka yang bersumber dari jurnal, artikel, buku, dan tulisan-tulisan yang sesuai dengan topik yang

¹² Syahiron Syamsuddin, dkk. *Pendekatan Ma'na-Cum-Maghza atas Al-Qur'an dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer*. (Yogyakarta : Asosiasi Ilmu Alquran & Tafsir se-Indonesia dan Lembaga Ladang Kata. 2020). Hlm. 8-9

¹³ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*. (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press. 2017). Hlm 141.

dikaji dalam penelitian ini.¹⁴ Adapun sifat penelitian ini merupakan penelitian bersifat kualitatif, yaitu berdasar pada kualitas data yang telah diuraikan dan dianalisis secara sistematis.

2. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

a. Sumber data Primer

Untuk sumber data primer dalam penelitian ini penulis menggunakan al-Qur'an melalui ayat-ayat yang berkaitan dengan *li'an* serta kitab-kitab tafsir era pra modern hingga era kontemporer.

b. Sumber data Sekunder

Untuk sumber data sekunder penulis menggunakan data yang mendukung dan dapat melengkapi sumber primer berupa literatur dari buku-buku, jurnal, artikel, skripsi dan berbagai literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-analitik yaitu metode penelitian yang membahas dan memaparkan permasalahan dengan analisa serta memberikan

¹⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada). Hlm. 9

penjelasan secara mendalam terkait sebuah data. Penelitian tidak hanya sampai pada pengumpulan data, akan tetapi meliputi analisis dan interpretasi data.¹⁵

Dalam penelitian ini penulis menjelaskan permasalahan yang berkaitan dengan QS. An-Nur : 6-9 baik dari asbabun nuzul geografis, sosio-historis maupun politik. Selanjutnya setelah data-data tersebut ditemukan penulis akan menganalisa dengan tahapan-tahapan pendekatan *ma'na-cum-maghza* untuk menemukan makna asal (*ma'na*) hingga pesan utama/signifikansi (*maghza*).

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyajian data hasil penelitian yang penulis lakukan, serta agar memberikan gambaran yang sistematis tentang pembahasan pada penelitian ini, maka penelitian ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I berisi tentang pendahuluan, sebagai awal pembahasan skripsi ini. Dengan tujuan mempermudah pembaca dalam memahami arah dan tujuan yang akan dibahas dalam penelitian ini, didalamnya akan memaparkan latar belakang masalah. Dari latar belakang masalah akan dilakukan pembatasan terhadap persoalan yang akan diteliti dan kemudian dirumuskan dalam bentuk

¹⁵ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik* (Bandung: Transito. 1980). Hlm. 45

pertanyaan yang tercakup dalam rumusan masalah, selanjutnya adalah tujuan penelitian yang memaparkan tujuan penelitian dan kegunaan penelitian untuk mengetahui pentingnya sebuah penelitian serta kejelasan suatu permasalahan dan maksud dari suatu penelitian itu sendiri. Kemudian telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II akan membahas tentang ayat *li'an* dalam Al-Qur'an, *li'an* menurut ulama tafsir dan praktik *li'an*. Mengetahui *li'an* dalam Al-Qur'an agar mendapatkan derivasi kata *li'an* dalam Al-Qur'an. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk lebih mudah memahami konteks dan makna *li'an*.

Bab III akan menjelaskan tentang biografi Sahiron Syamsuddin dan teori pendekatan *ma'nā-cum-maghzā*. Pada pembahasan ini penulis akan memaparkan langkah-langkah metodis agar penelitian lebih terarah.

Bab IV akan memaparkan analisis. Pada bab ini penulis akan menganalisis dan mengaplikasikan ayat tentang *li'an* dengan pendekatan *ma'nā-cum-maghzā*. Tujuannya adalah agar menemukan makna historis (*al-ma'nā al-tārikhi*), signifikansi fenomenal historis (*al-maghzā al-tārikhi*) dan signifikansi fenomenal dinamis (*al-maghzā al-mutaharrik*) serta selanjutnya diinterpretasikan pada konteks Indonesia.

Bab V berisi kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan dalam rangka menjawab rumusan masalah yang telah tertulis di awal dan berisi saran

untuk kepentingan penelitian lebih lanjut, serta lampiran-lampiran dokumentasi sebagai penguat data.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tentang interpretasi *ma'nā-cum-maghzā* terhadap makna *li'an* yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu :

1. *Li'an* adalah sumpah yang diucapkan suami ketika ia menuduh istrinya berbuat zina. Dasar dari *li'an* adalah QS. An-Nur ayat 6-9, ayat ini merupakan pengkhususan dari ayat sebelumnya yaitu QS. An-Nur ayat 4 yang membahas tentang orang yang menuduh perempuan berzina dan tidak dapat mendatangkan 4 saksi maka harus dihukum 80 kali cambuk, maka kemudian ayat 6-9 ini turun menjadi solusi bagi suami yang menuduh istrinya berbuat zina tetapi tidak mempunyai 4 saksi dan bisa membebaskan dirinya dari hukuman 80 kali cambuk. Dari sini dapat diketahui bahwa makna historis *li'an* merupakan syari'at yang mengatur hubungan suami-istri guna menjaga kesucian garis keturunan,

dengan *li'an* kemudian menjadi jelas hubungan bagi suami istri, yaitu perceraian antara keduanya dan haram hubungan bagi keduanya untuk selama-lamanya serta terjaganya garis keturunan antara anak dan bapaknya, tidak ada keragu-raguan.

2. Dari sisi signifikansi fenomenal dinamis ayat tentang *li'an* di zaman Rasulullah tepat saat ayat diturunkan adalah sebuah solusi yang merespon problematika masyarakat pada saat itu, sedangkan dalam konteks saat ini tetap bisa dilaksanakan, hanya saja mungkin bisa menggunakan cara yang lebih relevan, seiring dengan kemajuan dan perkembangan zaman, tentunya teknologi semakin modern dan canggih serta dalam rangka memperluas perspektif agar bangunan signifikansi fenomenal dinamis yang merupakan pengembangan dari *maghzā* atau maksud utama ayat untuk konteks kekinian (waktu) dan kedisninan (tempat) lebih kuat dan meyakinkan maka penulis memperkuat argumentasi dengan menggunakan ilmu-ilmu lain. Di lihat dari kasus *li'an* sendiri ilmu bantu yang bisa digunakan diantaranya adalah dengan menggunakan ilmu kedokteran, seperti dalam kasus ketika suami mendapati istrinya berzina dengan pria lain, maka hal ini bisa menggunakan ilmu kedokteran dengan metode pemeriksaan visum. Kasus *li'an* bisa dianalogikan pada kasus korban kekerasan seksual yang menggunakan pemeriksaan visum untuk mendapatkan bukti-bukti

kekerasan yang dialaminya. Begitu juga pada pelaku zina agar suami bisa mendapatkan pembuktian yang akurat, maka cara pemeriksaan visum ini bisa ditempuh jika disetujui oleh pihak berwenang.

Ayat ini juga menjadi bukti luasnya rahmat Allah SWT dan kemukjizatan al-Qur'an, dengan adanya syariat yang kemudian memberikan solusi dan kemudahan bagi permasalahan manusia. Dari QS. an-Nur ayat 6-9 tentang *li'an* mengandung banyak hikmah kehidupan, diantaranya adalah:

Pertama, Menjaga garis keturunan agar tidak ada keragu-raguan antara hubungan bapak dan anak, sehingga garis nasab antara keduanya tetap terjaga kesuciannya. Dengan terjaganya kesucian nasab, maka perwalian dan hak waris menjadi jelas pula.

Kedua, Menjaga kehormatan baik pihak suami ataupun pihak istri, menjadi peringatan dan larangan untuk keduanya agar jangan melakukan perlakuan buruk yang akan mengurangi kemuliaan pasangan. Istri tidak menginjak kehormatan suaminya dengan mendatangkan lelaki lain sebagai orang ketiga dalam rumah tangganya dan suami tidak menginjak kehormatan istri dengan tuduhan yang tak berdasar.

Ketiga, Menjaga keharmonisan hubungan suami-istri. Suatu pernikahan memiliki fungsi utama, fungsi laki-laki sebagai suami dan

wanita sebagai istri, hal ini tidak akan sempurna kecuali dengan adanya kepercayaan, keserasian dan saling menyayangi antara keduanya. Apabila ada tuduhan zina dan melukai salah satunya dengan kekejian, maka kepercayaan bisa luntur dan menjadikan hubungan keduanya rusak.

Keempat, Mengingatkan kita semua bahwa manusia tidak dapat menentukan dan menjatuhkan hukum secara sembarangan tanpa ada bukti kuat, kita wajib meyakini bahwa pada saat manusia sudah berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat kelak, maka seluruh hal yang kita ucapkan dan kita kerjakan akan dimintai pertanggung jawaban.

Kelima, Memberikan peringatan kepada kita semua untuk tidak gampang menuduh sesuatu yang tidak memiliki dasar dan bukti yang kuat, agar tidak jatuh sebagai fitnah dan menimbulkan perpecahan dalam sebuah hubungan.

B. Saran-saran

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap kepada setiap pasangan suami istri untuk saling memahami dan menjaga kehormatan pasangan dengan tidak melakukan perbuatan keji yang nantinya akan menimbulkan sumpah li'an. Pasangan suami-istri juga harus menjaga komunikasi, kepercayaan dan kejujuran agar terhindar dari sebab-sebab perceraian. Pasangan suami-istri sama-sama

memiliki kewajiban menjaga martabat dan nama baik keluarga agar terhindar dari fitnah, suami ssebelum menuduh istrinya harus benar-benar meyakini tuduhannya, bukan berdasarkan kecurigaan belaka dan dalam keadaan tenang tidak dalam keadaan marah, karena bisa jadi tuduhan zina atau penolakan anak yang dilakukan suami ketika marah tidak karena menyaksikan sendiri akan tetapi hanya sebuah luapan emosi, bisa jadi kemudian anak yang dikandung istri atau yang telah dilahirkan ternyata darah dagingnya. Hal ini sangat diperlukan kehati-hatian agar tidak terjadi penyesalan dikarenakan sumpah yang telah diucapkan memiliki akibat yang besar.

Penelitian ini bukanlah hasil final, masih terdapat banyak sudut pandang yang masih membutuhkan penjelasan dan pembahasan lebih dalam, sehingga dalam hal ini penulis berharap di antara pembaca dapat meneruskan penelitian yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Asyūr, Tāhir Ibn. *Tafsir al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*. Tunisia: Dar Suḥnun Lin Nasyr Wat Tauzi’
- ‘Asqalani, Ibnu Hajar al-. *Bulughul Maram*. Terj. Tim penerbit. Jakarta: Pustaka Imam Adz-Dzahabi
- Abdullah. *Metodologi Penafsiran Kontemporer : Telaah Pemikiran Sahiron Syamsuddin Tahun 1990-2013*. dalam Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2013
- Abdurrahman, H. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Akademia Pressindo, 1992
- Baqi, Muhammad Fuad Abd. *al-Mu’jam al-Mufahras li al-Faz al-Qur’an al-Karim*. Libanon: Maktabah Islamiyah. 1984
- Barudi, Syaikh Imam Zaki al-. *Tafsir Wanita*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar. 2003
- Barudi, Imad Zaki al-Barudi. *Tafsir al-Qur’an Wanita*, Terj. Tim Penerjemah Pena. Jakarta: Pena Pundi Aksara
- Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahnya: Juz 1-Juz 30*. Departemen Agama, Republik Indonesia, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur’an. Jakarta. 1992.

- Fitriani. *Li'an Menurut Pemikiran Abu Hanifah*. Dalam Skripsi Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Hukum dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau. 2011
- Gifriana, Eka, *Li'an dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Dalam Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. 2018
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*, Jilid I. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada
- Hafidzi, Anwar dan Binti Musyarrofah. *Penolakan Nasab Anak Li'an 'an Dhihar dengan Ta'liq (Analisis Komparatif Naskah Kitab Figh al-Islam wa Adillatuhu dengan al-Mughni)*. Dalam Jurnal Ulul Albab: Studi dan Penelitian Hukum Islam (Vol. 1, No. 2, April). 2018
- HS, Muhammad Alwi. *Mengenal Sahiron Syamsuddin, Pelopor Kajian Hermenutika Tafsir di Indonesia*. Dalam tafsiralquran.id diakses pada 5 April 2021
- Ishaq, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6*, Terj. M. Abdul Ghoffar & Abu Ihsan. Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2004
- Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta : PT Bulan Bintang, 1993
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Arab Indonesia al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif. 1997
- Mustaqim, Abdul. *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta : LKiS, 2010
- Qurthubi, Al-. *Tafsir Al-Qurthubi, Jilid 12*. Jakarta: Pustaka Azzam
- Şabuni, Muhammad 'Ali as-. *Rawā'iu Bayān, Jilid 2*. Damaskus : Maktabah al-Ghazali. 1981.

- Setiawan. *Dampak Hukum Sumpah Li'an: Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. Dalam Skripsi Jurusan Syari'ah Program Studi Ahwal As-Syakhsyiyah STAIN Tulungagung. 2011.
- Shan'ani, Muhammad bin Ismail al-Amir ash-. *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram, Jilid 3*. Terj. Tim penerbit. Jakarta : Darus Sunnah
- Shihab, Quraish Shihab. *Tafsir Al-Mishbah*, Vol 1. Jakarta : Penerbit Lentera Hati. 2000
- Sulaiman, Syaikh Dr. Muhammad Sulaiman Al Asyqar. *Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir*
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik*. Bandung: Transito. 1980.
- Suyuthi, Jalaluddin as-. *Lubaabun Nuquul fii Asbabin Nuzuul*. Terj. Tim Abdul Hayyie. Jakarta : Gema Insani, 2008
- Syamsuddin, Sahiron, dkk. *Pendekatan Ma'na-Cum-Maghza atas Al-Qur'an dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer*. Yogyakarta : Asosiasi Ilmu Alquran & Tafsir se-Indonesia dan Lembaga Ladang Kata. 2020
- Syamsuddin, Sahiron. *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*. Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press. 2017
- Ṭabarī, Al. *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl al-Qur'ān, Jilid 5*. Beirut: Mu'assasah ar-risalah . 1994
- Thalhah, Ali bin Abu. *Tafsir Ibnu Abbas*. Jakarta: Pustaka Azzam
- Wawancara dengan Dr. Phil. Sahiron Syamsuddin secara online

Wawancara dengan Ikram Syahrin Akbar, Sarjana Kedokteran UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta dan Satgas Covid NU-Peduli PBNU secara online

Wawancara dengan Nur Azizah, staff legal di Kantor Advokat Jogjalawakarta secara online

Zuhaili, Wahbah Az-, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Juz IX*, Jakarta: Darul Fikir, 2011

Zuhaiḫī, Wahbah az-. *Tafsīr Al-Munīr, Jilid 9*, Depok: Gema Insani Press

